



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Inra Gunawan, lahir di Lametuna, 21 Juli 2001, bertempat tinggal di Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha, Kabuptaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dengan alamat email:
inrag1133@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua, telah mengajukan permohonan secara elektronik sebagai berikut:

- Bahwa Mansyur (Alm) adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Mansyur (Alm) telah menikah sebanyak 2 (kali) yakni :
 - o Idawati (istri pertama)
 - o Sumarni (istri kedua)
- Bahwa dari pernikahan Mansyur (Alm) dengan Idawati (Ibu kandung pemohon) di karuniai 4 (Empat) anak yakni :
 - o Andika Ilmansyah
 - o Indra Gunawan
 - o Putri
 - o Arif Satria
- Bahwa Mansyur (Alm) menikah dengan Idawati (ibu kandung pemohon) pada tanggal 15 Februari 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 13/2/II/1997;
- Bahwa pernikahan Mansyur (Alm) dengan Sumarni (Istri kedua) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni :
 - o Dalfa Resky
 - o Ilham Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Mansyur (Alm) tinggal bersama dengan Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon beserta ke 3 (tiga) saudara kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal pada tanggal 8 Agustus 2022 di Desa Sawangaoha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dimakamkan di desa Sawangaoha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan ini untuk Penerbitan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon atas nama Mansyur (Alm);
- Bahwa Akta Kematian ayah kandung atas nama Mansyur (Alm) Pemohon gunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2022 di Desa Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mansyur lahir di Koroha, 27 Juli 1975 dan telah meninggal tanggal 8 Agustus 2022;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan sidang/pemberitahuan secara elektronik tertanggal 5 Oktober 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 09.00 WITA dan berdasarkan panggilan sidang/pemberitahuan elektronik tertanggal 12 Oktober 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lasusua untuk mencatat gugur perkara perdata permohonan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lss dalam register yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Arum Sejati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik ke alamat email Pemohon: inrag1133@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Zain, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)